



PERJANJIAN KERJASAMA

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
(MGMP) BAHASA INGGRIS SMA/ MA
KOTA YOGYAKARTA



dengan
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 0107/UN34.12/KS/2019

Nomor : 002/SPn/I/ 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 bulan Januari tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Mahmud Janal, Dipl. Ed.**, selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)– Bahasa Inggris SMA/ MA Kota Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) – Bahasa Inggris SMA/ MA Kota Yogyakarta yang berkedudukan di SMA N 1 Yogyakarta Jl. H.O.S. Cokroaminoto 10, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55253, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sukarno, M.Hum.** selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Kampus UNY Karangmalang Jl. Colombo No. 1, Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, telp. 0271-550843; faks 0274-548207, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dalam peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris dan pelatihan sumber daya manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar dan Tujuan

- (1) Kerja sama ini didasarkan atas azas saling membantu dan saling menguntungkan;
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris dan pelatihan sumber daya manusia bagi anggota MGMP bahasa Inggris SMA/ MA kota Yogyakarta.

Pasal 2
Ruang dan Lingkup

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk melaksanakan kerja sama dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris dan pelatihan sumber daya manusia bagi anggota MGMP bahasa Inggris SMA/ MA kota Yogyakarta.

Pasal 3
Bentuk Kegiatan/ Aktivitas

- (1) Pelatihan/bimbingan kepada guru anggota MGMP bahasa Inggris SMA/ MA kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris.
- (2) Konsultasi dan pendampingan pada pelaksanaan pembelajaran di kelas selama pelatihan/bimbingan/kuliah berlangsung
- (3) Konsultasi dan pendampingan kepada guru anggota MGMP bahasa Inggris SMA/ MA kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan dan realisasi dari materi kerja sama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan dan mengadakan segala kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kerja sama ini yang akan dibicarakan lebih lanjut antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 3
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pelatihan, bimbingan, dan melaksanakan realisasi materi kerja sama.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kerjasama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Biaya

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kerja sama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam bagian tersendiri.

Pasal 6
Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.


Pasal 7
Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kemudian melalui kesepakatan bersama yang sengaja dibuat untuk kepentingan tersebut, dengan mempertimbangkan semangat saling menguntungkan.
- (2) Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kerja sama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
- (3) Hasil atau realisasi kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala oleh kedua belah pihak.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat ketidakcocokan atau kesalahpahaman dalam realisasi kerja sama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8
Penutup

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.



PIHAK KEDUA

Sukarno, M.Hum.

NIP 197605022005011001



PIHAK PERTAMA

Drs. Mahmud Janal, Dipl. Ed.

NIP 196207231988031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNY



Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.

NIP 195712311983032004